

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 261/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Ridwan Setiawan SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB AMBULANCE UNIT GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Ridwan Setiawan Sebagai Penanggung Jawab Ambulance Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3659/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Gawat Darurat;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdr. Ridwan Setiawan SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB AMBULANCE UNIT GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 261/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

tentang Penempatan Sdr. Ridwan Setiawan Sebagai Penanggung Jawab

Ambulance Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdr. Ridwan Setiawan Sebagai Penanggung Jawab *Ambulance* Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam

lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 16 Agustus 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 261/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang: Penempatan Sdr. Ridwan Setiawan Sebagai

Penanggung Jawab Ambulance Unit Gawat

Darurat di Rumah Sakit Intan Husada,

URAIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB AMBULANCE UNIT GAWAT DARURAT

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Gawat Darurat

Yang bertanggung jawab kepadanya: Pelaksana/ Driver Ambulans

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab pengelolaan pelayanan ambulans dan transportasi pasien di lingkungan RS Intan Husada.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Menyiapkan lingkungan kendaraan dan fasilitas ambulans untuk kelancaran pelayanan transfer pasien;
- b) Memberikan pelayanan transportasi pasien internal maupun exsternal;
- c) Melakukan pencatatan/ dokumentasi;
- d) Memelihara peralatan medis/ perawatan dalam keadaan siap pakai;
- e) Mengelola staf dalam memberikan pelayanan transportasi pasien;
- f) Mengelola pelayanan ambulans;
- g) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tulisan, pada saat pergantian dinas;
- h) Melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan pelayanan sesuai standar serta kebenaran dan ketepatan dalam mendokumentasikan kegiatan:
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Wewenang:

Meminta petunjuk atau arahan dari kepala unit.

4. Hubungan Kerja Organisasi

internal

a) Unit - Unit



Eksternal

a) Keluarga/ Penanggung jawab pasien

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633